



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa tumbuh kembang anak sebagai sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan salah satu hak dasar anak sejak usia dini sehingga perlu mendapat perlindungan untuk pengembangan diri yang bersifat holistik integratif;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

77

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN SUMBAWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmanidan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
9. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.
10. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat.
11. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikanstimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

12. Holistik sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya.
13. Integrasi adalah tidak terpisahkan atau terpadu.
14. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
15. Layanan Pendidikan adalah layanan dasar yang diselenggarakan di satuan PAUD untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
16. Layanan Kesehatan, gizi dan perawatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pemenuhan gizi, pengobatan dan/atau perawatan terhadap anak usia dini yang meliputi jiwa dan raga.
17. Layanan Kesejahteraan adalah layanan yang diberikan oleh PAUD HI dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa kepastian identitas, kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani.
18. Layanan Pengasuhan adalah layanan yang di berikan dalam program PAUD HI sebagai implementasi serangkaian keputusan yang dilakukan orang tua atau orang dewasa kepada anak, sehingga memungkinkan anak menjadi bertanggung jawab, menjadi anggota masyarakat yang baik, memiliki karakter-karakter baik.
19. Layanan Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ibu tiri, atau ayah dan/ibu angkat.
22. Pengasuh Pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengembangan anak usia dini melalui PAUD HI.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan dasar anak usia dini secara utuh meliputi Pendidikan, kesehatan, gizi dan perawatan, pembinaan moral-emosional, pengasuhan dan perlindungan sehingga anak dapat

- tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur dan mencegah terjadinya stunting;
- b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PAUD HI mengacu pada prinsip:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau sehingga diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
 - a. melaksanakan pelayanan PAUD HI;
 - b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN

Pasal 5

- (1) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara holistik-integratif.
- (2) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI; ↓

TP

- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan PAUD HI.

Pasal 6

Strategi PAUD HI meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerja sama antar Perangkat Daerah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait lainnya;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Pasal 7

Sasaran PAUD HI adalah:

- a. Anak Usia Dini;
- b. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar dan anak berkebutuhan khusus;
- c. Ibu hamil dan anak dalam kandungan;
- d. Kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan kader-kader masyarakat sejenis;
- e. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan Perangkat Daerah terkait;
- f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
- g. media massa; dan
- h. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penyelenggaraan PAUD HI;
- b. Penanggungjawab dan Pembina;

- c. Gugus Tugas;
- d. Pembiayaan;
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Penghargaan dan sanksi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB V PENYELENGGARAAN PAUD HI

Bagian Kesatu Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 9

- (1) PAUD HI berasaskan keterpaduan penyediaan layanan dalam pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini.
- (2) PAUD HI dimaksudkan untuk penyediaan layanan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini.
- (3) PAUD HI bertujuan untuk membentuk sistem manajemen terintegrasi dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, gizi dan perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan.

Bagian Kedua Standar Penyelenggaraan

Pasal 10

- (1) Standar penyelenggaraan PAUD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar penyelenggaraan Posyandu mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar pelayanan BKB mengacu pada petunjuk teknis revitalisasi program BKB dalam rangka PAUD HI.
- (4) Standar pelayanan perlindungan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Lokasi, Bentuk dan Tempat Kegiatan

Pasal 11

- (1) Lokasi kegiatan PAUD HI dilaksanakan satu atap di lokasi penyelenggaraan PAUD
- (2) Dalam hal tidak terdapat PAUD pada lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kegiatan PAUD HI dilaksanakan di Posyandu.

Pasal 12

Bentuk penyelenggaraan PAUD HI terdiri atas : ↙

- a. penyelenggaraan PAUD di lakukan setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan penyelenggaraan kegiatan PAUD HI di lakukan di lokasi satuan PAUD.

Pasal 13

Kegiatan PAUD HI dilaksanakan di tempat yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan anak.

Bagian Keempat Layanan PAUD HI

Pasal 14

Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI meliputi :

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

Pasal 15

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut :
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. standar nasional PAUD;
 - b. kurikulum 2013 PAUD; dan
 - c. petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 16

Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi;

- a. pelayanan kesehatan, gizi, dan perawatan di PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:
 - 1) penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 - 2) pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 - 3) pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - 4) pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 - 5) memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di PAUD HI;
 - 6) penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka; dan
 - 7) pengontrolan kondisi fisik anak secara sederhana.
- b. memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang/stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut anak; dan
- c. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Penilik/Himpunan Pendidik Anak Usia Dini/Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya.

Pasal 17

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan bekerjasama dengan orang tua melalui program *parenting*.
- (2) Program *parenting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. kelompok pertemuan orangtua;
 - b. konsultasi antara guru dan orangtua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. keterlibatan orangtua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran;
 - d. keterlibatan orangtua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - e. keterlibatan orangtua di luar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan, dan menyediakan pemberian makanan tambahan; dan ↴

- f. kegiatan bersama keluarga.

Pasal 18

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik.
- (2) Kekerasan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena *bully* atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area PAUD HI berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan stigma atau melabelkan sesuatu pada anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman ada orang dewasa yang mendampingi; dan
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Lembaga PAUD HI.

Pasal 19

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik; dan
 - c. kebutuhan rohani.
- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandengan cara;
 - a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki Akta Kelahiran dengan cara melaporkan ke desa/kelurahan dan/atau pemerintahan terdekat untuk diproses pembuatan akte; ↙

- b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
- c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan
- d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak.

Pasal 20

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara teknis dilaksanakan oleh dinas yang membidangi sub urusan pendidikan.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 secara teknis dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan kesehatan, pangan dan gizi.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 secara teknis dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan kesehatan.
- (4) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 secara teknis dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil, sosial, perlindungan anak dan perempuan, dan ketertiban umum.
- (5) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 secara teknis dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil, sosial, kesehatan, perlindungan anak dan perempuan.

Pasal 21

Layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis;
- b. supervisi;
- c. advokasi; dan
- d. pelatihan.

Pasal 22

Penyelenggaraan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa;
- c. Lembaga PAUD;
- d. kader posyandu;
- e. kader BKB;

- f. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan; dan
- g. Swasta, atau Lembaga Non Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara PAUD HI wajib menyusun rencana aksi daerah, program kerja dan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah PAUD HI sebagaimana di maksud pada pasal (1) disusun bersama instansi terkait, dan melibatkan Posyandu, BKB, PAUD dan masyarakat.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi masing-masing dinas.
- (4) Rencana Aksi Daerah meliputi :
 - a. memilah program kerja dan kegiatan yang akan diselenggarakan masing-masing dinas/instansi, lembaga masyarakat, lembaga profesi.
 - b. memilah tugas dan fungsi masing-masing dinas/intansi, kecamatan, desa, lembaga masyakat dan Lembaga profesi.
 - c. menentukan kapan dan dimana program kerja akan dilaksanakan.

Pasal 24

- (1) Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada rencana program yang telah disusun oleh setiap PAUD sesuai dengan kondisinya.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memilah mana kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua (*parenting*):
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap haridan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan;
 - c. memilah mana kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru atau harus dilakukan oleh Instansi Pembina atau pihak lain; dan
 - d. menentukan kapan kegiatan harus dilaksanakan.

Pasal 25

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disusun bersama oleh pengelola dan pendidik dengan tujuan agar ada kesamaan prosedur dalam melaksanakan program.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. langkah kegiatan; dan
 - d. sikap yang dibentuk. ↙

20

Pasal 26

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib menyelenggarakan Pengembangan layanan PAUD HI.
- (2) Pengembangan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran melalui APBDesa/Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan;
 - c. bekerjasama dengan mitra pendukung;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - e. menyebarluaskan informasi; dan
 - f. melakukan advokasi.

Pasal 27

- (1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengurusan ijin operasional pendirian PAUD HI oleh masyarakat;
 - b. menentukan kebijakan anggaran PAUD HI melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Kelurahan;
 - c. penguatan kapasitas tutor dan kader; dan
 - d. pengembangan layanan PAUD HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Honorarium dan transportasi tenaga pendidik, kader posyandu, pengelola dan kader BKB;
 - b. operasional PAUD HI;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. penguatan kapasitas pengelola, tenaga pendidik dan kader.
 - e. bantuan yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi, balita, dan anak berusia enam tahun; dan
 - f. bantuan yang dibutuhkan untuk ibu hamil sejak kehamilan, persalinan, nifas, dan menyusui.
- (3) Kerjasama mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. penguatan kapasitas pengelola, tenaga pendidik dan kader.
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. penyediaan media pendukung dan sarana bermain.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, dengan cara:
 - a. menyediakan lahan PAUD HI;
 - b. membangun gedung;
 - c. menyediakan sarana bermain; dan

- d. media pendukung.
- (5) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, dengan cara:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. menyediakan media informasi.
- (6) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. melakukan supervisi;
 - b. pertemuan secara berkala dengan pengelola PAUD HI; dan
 - c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PAUD HI.

BAB VI PENANGGUNG JAWAB DAN PEMBINA

Pasal 28

- (1) Penanggung jawab penyelenggaran PAUD HI di tingkat kabupaten adalah Bupati.
- (2) Penanggung jawab penyelenggaran PAUD HI di tingkat kecamatan adalah Camat.
- (3) Penanggung jawab penyelenggaran PAUD HI di tingkat desa adalah Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Pembina PAUD HI kabupaten adalah isteri/ibu Bupati yang dikukuhkan menjadi Bunda PAUD HI Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembina PAUD HI kecamatan adalah isteri/ibu Camat yang dikukuhkan menjadi Bunda PAUD HI Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pembina PAUD HI desa adalah isteri/ibu Kepala Desa yang kemudian dikukuhkan menjadi Bunda PAUD HI desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII GUGUS TUGAS

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI dapat dibentuk Gugus Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;
 - b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD HI pada Dinas, Badan dan lembaga non pemerintah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangkapelaksanaan PAUD HI;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Anggota gugus tugas terdiri dari unsur :
- a. Dinas/instansi/Lembaga terkait;
 - b. Lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dapat ikut serta dalam pengembangan PAUD HI yang berfungsi sebagai mitra.
- (4) Dalam mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dapat dibentuk Sekretariat Gugus Tugas.
- (5) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan PAUD HI di tingkat kecamatan dan desa;
 - b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD HI pada Dinas, Badan dan lembaga non pemerintah;
 - c. menyusun rencana kerja penyelenggaraan PAUD HI;
 - d. membuat pemetaan situasi stunting dan status gizi anak;
 - e. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangkapelaksanaan PAUD HI;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; dan
 - g. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat bagi Sub Gugus Tugas tingkat kecamatan dan Keputusan Kepala Desa/Lurah bagi Sub Gugus Tugas desa/kelurahan.

Pasal 32

- (1) Struktur Gugus Tugas terdiri dari :
- a. Bupati, sebagai penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Daerah, sebagai ketua umum;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah, sebagai ketua pelaksana;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai ketua Sub Gugus Tugas PAUD;
 - f. Kepala Dinas Kesehatan, sebagai Ketua Sub Gugus Tugas kesehatan ibu dan anak usia dini;

- g. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai ketua Sub Gugus Tugas perlindungan dan pengasuhan anak usia dini;
 - h. Kepala Dinas Sosial, sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Kesejahteraan anak usia dini; dan
 - i. Pimpinan Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota gugus tugas dan/atau anggota Sub Gugus Tugas.
- (2) Keanggotaan gugus tugas sebagaimana pada ayat (1) harus melibatkan pejabat teknis setara eselon-3 dan eselon-4 dari Perangkat Daerah teknis yang terkait.
 - (3) Struktur Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang terkait dengan pengembangan anak usia dini.
 - (4) Dalam rangka mendukung operasional gugus tugas, maka dibentuk sekretariat gugus tugas PAUD HI yang berkedudukan di kantor Bappeda.
 - (5) Struktur, tugas, dan fungsi gugus tugas dan sekretariat Gugus Tugas diuraikan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Struktur Sub Gugus Tugas kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat, sebagai ketua;
 - b. Kepala seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat pada kantor camat, sebagai sekretaris;
 - c. Pimpinan UPTD yang menangani bidang pendidikan, sebagai wakil ketua bidang pendidikan anak usia dini;
 - d. Pimpinan UPTD yang membidangi bidang kesehatan, sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;
 - e. Pimpinan UPTD yang membidangi perlindungan dan pengasuhan anak, sebagai wakil ketua bidang perlindungan dan pengasuhan anak;
 - f. Pimpinan UPTD yang membidangi kesejahteraan anak usia dini, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan anak usia dini;
- (2) Struktur Sub Gugus Tugas kecamatan sebagaimana ayat (6) dapat melibatkan pengurus organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang terkait, sebagai anggota sub gugus tugas.
- (3) Struktur, tugas, fungsi dan tanggung jawab Sub Gugus Tugas tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 34

- (1) Struktur Sub Gugus Tugas tingkat desa/kelurahan terdiri dari :
 - a. Kepala Desa/Lurah, sebagai ketua;
 - b. Kepala seksi/kepala urusan yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa di kantor desa, sebagai sekretaris;
 - c. Unsur pengelola/pendidik PAUD sebagai wakil ketua bidang pendidikan anak usia dini;
 - d. Bidan desa/kelurahan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ibu dan anak;

- e. Unsur kader/pengelola BKB, sebagai wakil ketua bidang pengasuhan anak usia dini;
 - f. Unsur PKK Desa/Kelurahan, sebagai wakil ketua bidang kesejahteraan dan perlindungan anak usia dini; dan
 - g. Unsur Lembaga kemasyarakatan tingkat desa, organisasi profesi tingkat desa, pengelola/pendidik PAUD, kader posyandu, dan kader/pengelola BKB dapat menjadi anggota sub gugus tugas tingkat desa/kelurahan;
- (2) Struktur, tugas, fungsi dan tanggung jawab gugus tugas tingkat desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan layanan PAUD HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa/dana pembangunan kelurahan.
- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sumber dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, swasta dan masyarakat.
- (4) Sumber dana dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan Pemerintah Daerah dalam bentuk program *Corporate Social Responsibility* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai pelaksanaan PAUD HI.

Pasal 36

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diperuntukkan bagi:

- a. honor dan transportasi, pengelola PAUD, pendidik, kader Posyandu, kader BKB, dan bidan desa;
- b. operasional PAUD HI;
- c. sarana dan prasarana; dan
- d. penguatan kapasitas tutor dan kader.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi. ✓

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tuangkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 39

Pemerintahan Desa yang tidak mendukung penyelenggaraan PAUD HI dapat diberikan sanksi administratif oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD HI dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab langsung dibidang PAUD HI.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Penyelenggara PAUD yang telah menyelenggarakan PAUD tetapi belum terintegrasi, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini melalui Pos Pelayanan Terpadu, Pendidikan Anak Usia Dini dan Bina Keluarga Balita

(Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Agustus 2019

BUPATI SUMBAWA, ↓



✍ M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



MUHAMMAD IKHSAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 37

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
KABUPATEN SUMBAWA

I. UMUM

Pengembangan anak usia dini holistik-integratif (PAUD HI) adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi

Bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak. Untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa memandang perlu untuk mengembangkan PAUD HI sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan sasaran agar terjadinya peningkatan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka membentuk generasi yang berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “isteri/ibu Bupati” adalah isteri Bupati secara langsung menjadi Bunda PAUD HI Kabupaten. Sedangkan yang dimaksud dengan “Ibu Bupati” adalah jika Bupati adalah perempuan maka secara langsung dikukuhkan menjadi Bunda PAUD HI Kabupaten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “isteri/ibu Camat” adalah isteri Camat secara langsung menjadi Bunda PAUD HI kecamatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Ibu Camat” adalah jika Camat-nya adalah perempuan maka secara langsung dikukuhkan menjadi Bunda PAUD HI Kecamatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “isteri/ibu Kepala desa/kelurahan” adalah isteri Kepala Desa/Lurah secara langsung menjadi Bunda PAUD HI Desa/Kelurahan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Ibu Kepala Desa/Kelurahan” adalah jika Kepala Desa/kelurahan adalah

perempuan maka secara langsung dikukuhkan menjadi Bunda PAUD HI Desa/kelurahan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR

490